

## PROFIL DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN TAHUN 2017

1. Nama SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
2. Dasar Hukum Pembentukan SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016.
  
3. Rencana Strategis :
  - a. Visi : “Tewujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang”.
  
  - b. Misi : “Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan”.
  
4. Tugas Pokok dan Fungsi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan komunikasi, informatika, persandian dan statistik.  
Dalam pelaksanaan tugas, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
  - b. merumuskan kebijakan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkup bidang tugasnya;
  - d. melaksanakan koordinasi, integrasi, simlikasi, dan sinkronisasi di bidang tugasnya; dan
  - e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan upaya-upaya pengaman dan ketertiban sarana dan prasarana bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
  
4. a. Kebijakan :
  - Peningkatan Sumber Daya di lingkup informasi dan Komunikasi yang merata;
  - Terselenggaranya kegiatan di lingkup informasi dan komunikasi
  
- b. Sasaran : Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
  
- c. Program :
  1. Program Pengembangan Data/Informasi
  2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  3. Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

5. Anggaran

- a. Jumlah Alokasi APBD Tahun 2017 : Rp 4.579.024.146,10
- b. Jumlah Alokasi APBN Tahun 2017 : Rp. 0,-
- c. Belanja Langsung
  - Belanja Pegawai : Rp. 670.644.000,00
  - Belanja Barang & Jasa : Rp. 2.296.963.070,00
  - Belanja Modal : Rp. 367.491.473,75
- d. Belanja Tidak Langsung :
  - Belanja Pegawai : Rp. 1.243.925.602,35,-

6. Data Pegawai

- a. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung oleh 30 personil PNS dan 10 Tenaga Kontrak  
Jenjang Jabatan dan kepangkatan, susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Data Nominatif Personil merupakan Unsur Pelaksana Tugas di bidang Komunikas, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sumber daya manusia yang sangat penting dalam keberhasilan tugas.
- c. Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017

Tabel & Diagram

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	- Orang
2.	SMP	- Orang
3.	SMU/MA	03 orang
4.	SMK	- Orang
5.	D - 3	01 orang
6.	Strata - 1	18 orang
7.	Strata - 2	08 orang
8.	Strata - 3	- Orang
<b>Total</b>		<b>30 orang</b>



## **GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 tahun 2016, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya menyelenggarakan fungsi ; Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Merumuskan kebijakan dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan umum yang ditetapkan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dilingkup bidang tugasnya; Melaksanakan koordinasi, integrasi, simlikasi dan sinkronisasi dibidang tugasnya; Melaksanakan kegiatan pembinaan dan upaya-upaya pengaman dan ketertiban sarana dan prasarana bidang komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian;

Susunan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya, yang meliputi :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
  - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
  - c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
4. Bidang Penyelenggaraan E-Government, yang terdiri dari:
  - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
  - b. Seksi Pengembangan Aplikasi; dan
  - c. Seksi Keamanan dan Informasi Telekomunikasi.
5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, yang terdiri dari:
  - a. Seksi Kehumasan dan Layanan Komunikasi;
  - b. Seksi Pengelolaan Sumber daya dan Layanan Publik; dan
  - c. Seksi Tata Kelola E-Government.
6. Bidang Persandian dan Statistik, yang terdiri dari:
  - a. Seksi Tata Kelola Keamanan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;
  - b. Seksi Layanan Operasional Persandian Dalam Pengamanan Informasi; dan
  - c. Seksi Statistik Sektoral.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan lingkup pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan e-government, layanan komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian didukung oleh 30 personil PNS dan 10 Tenaga Kontrak.